



B A W A S L U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

Alamat : Jln. Timor Raya KM.36 - Oelamasi Kantor Dinas Pariwisata Lt.1

Oelamasi, 25 April 2019

Nomor : 072/Bawaslu-Kab.Kpg/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth,
Pimpinan DPD/ DPC Partai Politik Kabupaten Kupang
Masing- masing
Di-
Tempat

Dasar:

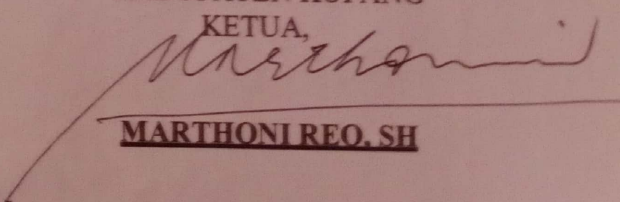
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: S-0829/K.Bawaslu/PLU.00.00/4/2019, perihal Instruksi Pengawasan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang berakhir pada tanggal 25 April 2019, dan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2019 kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sesuai lampiran PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, maka disampaikan kepada semua Partai Politik Peserta Pemilu 2019 untuk segera menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 sejak tanggal 26 April – 2 Mei 2019 pukul 18.00 wita ke KPU Kabupaten Kupang.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

KETUA,


MARTHONI REO. SH